



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JONGSEOK CHOI, BERALAMAT DI Jl. WR. Supratman No 131 Rt.01 Rw. 013 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan; Kelurahan Panjang Wetan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya memberikan Kuasa kepada **MICHAEL DEO, S.H., ARYAS ADI SUYANTO, S.H.M.H., TRI DJOKO, S.H.M.H., ANGGORO YUKHANIAWAN, S.H.M.H., DEDDY SOELISTIJONO, S.H.** Avokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DEMI KEADILAN & PARTNERS** jalan Tengger 4 No. 124 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**

Lawan :

1. **SUDARMINTO** (mantan karyawan PT CNL Maju Bersatu), beralamat di Jalan Pantai Sari RT. 02 RW. 10 Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan; Kelurahan Panjang Baru Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**
2. **PT BUMI INDO JAYA**, yang berkedudukan di Jl. Raya Pemalang Tegal KM 7 Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PIETER TALAWAY, S.H.,CN.,MBA, SAIFUL FACHRUDIN,S.H.,M.H.,M. CHURNIAWAN, S.H., WINSTON R.PATTY, SH., DONA A. TIMISELA,S.H., RONALD N. TALAWAY,S.H., JHONY LOPPIES, S.H., THERESIA HALIM,S.H., DIA PRADANA SALEH, S.H., dan GABY AQUARIESTA, S.H.** Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Pengacara Pieter Talaway & Associates yang berkantor di Jalan Raya Arjuno No.12-C Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2021 selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Pkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang bergerak dibidang memproduksi tepung ikan;
2. Bahwa Tergugat I semula adalah karyawan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 05/HRD-PKWT/CNL/IX/19 tanggal 09 September 2019 dan telah mengundurkan diri dari perusahaan milik Penggugat berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2020;
3. Bahwa awal permasalahan adalah pada tanggal 31 Juli 2020 jam 14.00 WIB, Tergugat I ketahuan masuk keruangan administrasi PT. CNL Maju Bersatu (Penggugat) dan Tergugat I telah ketahuan mengambil gambar (menfoto) beberapa berkas (dokumen kantor). Akan tetapi waktu itu Tergugat I belum mengakui kalau foto tersebut akan dikirimkan ke siapa dan untuk keperluan apa;
4. Bahwa Pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 08.15 WIB, Tergugat I menemui Bapak Akhmad Syarifudin (Manager HRD PT CNL Maju Bersatu) dan menceritakan kejadian yang terjadi pada tanggal 31 juli 2020 tersebut akan tetapi Tergugat I juga belum mengakui kalau foto tersebut akan dikirimkan kepada siapa dan untuk kepentingan apa;
5. Bahwa baru setelah Bapak Akhmad Syarifudin (Manager HRD PT CNL Maju Bersatu) meminta informasi dari Tergugat I akhirnya Tergugat I telah mengakui kalau file foto tersebut telah dikirimkan kepada **Bpk Putra (PT Bumi Indo Jaya / Tergugat II)**, atas permintaan Bpk Putra (Tergugat II) tersebut Tergugat I memberikan informasi tentang **PT CNL Maju Bersatu (jumlah produksi, jumlah stok barang, nama suplier bahan baku, komposisi dari bahan, tempat penjualan, bahkan Tergugat II meminta dikirimkan contoh hasil tepung yang dijual)**;
6. Bahwa pada akhirnya diketahui melalui *WhatsApp*, Tergugat I berkomunikasi dengan Tergugat II melalui orang yang bernama Bapak Putra, dan diketahui Tergugat I telah membocorkan Rahasia Dagang milik Penggugat kepada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar Pasal 11 jo Pasal 4 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang mengatur :

Pasal 4

“Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada Pihak ke tiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”;

Pasal 11

“Pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang yaitu menggunakan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil, berupa ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang”;

8. Bahwa perlu diketahui pengertian dari Rahasia Dagang tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang mengatur :

Pasal 1 ayat (1)

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”;

9. Bahwa Tergugat I sebagai mantan karyawan dari Penggugat, berdasarkan fakta juga telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 13 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang mengatur :

Pasal 13

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II, berdasarkan fakta juga telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 14 UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang mengatur :

Pasal 14

“Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 17 UU RI No. 30 Tahun 2000, Tergugat I dan Tergugat II dapat dilakukan pidana, yaitu :

Pasal 17

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang Pihak Lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”;

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian, yaitu antara lain :

1. Perusahaan Penggugat mengalami penurunan produksi secara harian karena bahan baku yang Penggugat peroleh dalam sehari mengalami penurunan jumlah. Karena data pemasok/ suplier bahan baku Penggugat, dicuri datanya baik nama nya, jumlah timbangan yang masuk harian sampai dengan harga beli kami atas bahan baku tersebut. **Penggugat mampu mengolah bahan baku sekitar 50 ton per hari dan akan menjadi barang jadi berupa tepung ikan (produk perusahaan untuk dijual ke pabrik pakan ternak) sebanyak sekitar 10 - 13 ton per hari.** Dengan pencurian data ini, untuk bahan baku yang dibeli perusahaan Penggugat menjadi berkurang jumlah tonase nya tidak mencapai kapasitas harian dan mengakibatkan pula penurunan hasil produksi harian. Dengan total kerugian akibat bahan baku tidak masuk secara maksimal sebesar Rp 44.342.406.891 (Empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga bahan baku dari supplier Penggugat juga menjadi naik harga, karena bila perusahaan Penggugat tidak menaikkan harga maka tidak mendapat bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi;
3. Data buyer perusahaan Penggugat juga dicuri sehingga yang dalam sebulan Penggugat seharusnya dapat menjual sekitar 400 ton lebih, Penggugat hanya menjual sekitar 200-300 ton per bulan. Sehingga total kerugian dari omset penjualan karena potensi omset yang tidak tercapai produksinya di tahun 2018-2019 Rp 46.038.356.000 (Empat puluh enam milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Selain itu Harga jual barang jadi (tepung ikan) perusahaan Penggugat juga mengalami penurunan, yang tadinya dapat dijual seharga sekitar Rp 13.000 - 13.500 per kg mengalami penurunan menjadi Rp 11.700- Rp 12.000 per kg. Total kerugian karena stok akhir numpuk dan selisih harga jual Tahun 2018-2020 sebesar Rp 7.611.216.830 (Tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
5. Untuk barang jadi tepung ikan yang Penggugat kirimkan kepada buyer, karena datanya bocor barang akan dikirimkan ke alamat mana, perusahaan apa, sehingga beberapa kali Perusahaan Penggugat mengalami barang ditolak / direject oleh buyer Penggugat;
6. Sampel barang jadi tepung ikan perusahaan Penggugat juga dicuri, Penggugat mengalami kerugian karena sampel tersebut adalah contoh yang untuk dijual kepada buyer. Dengan perusahaan saingan meniru contoh dari sampel Penggugat, maka permintaan atas barang Penggugat menjadi menurun karena perusahaan saingan Penggugat memproduksi barang yang sama dengan meniru produk perusahaan Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

14. Bahwa Dr. MUNIR FUADY, S.H., M.H., L.L.M. dalam bukunya PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10, mengemukakan, ***“sesuai dengan ketentuan dalam***

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **Adanya suatu perbuatan;**
- b. **Perbuatan tersebut melawan hukum;**
- c. **Adanya kesalahan dari si pelaku;**
- d. **Adanya kerugian bagi korban;**
- e. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;**

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Penggugat telah dirugikan secara *materiil* dan *in materiil* oleh Tergugat, yaitu :

Kerugian Materiil

- Total kerugian akibat bahan baku tidak masuk secara maksimal sebesar Rp.44.342.406.891,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Total kerugian dari omset penjualan karena potensi omset yang tidak tercapai produksinya di tahun 2018-2019 Rp.46.038.356.000,- (empat puluh enam milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Total kerugian karena stok akhir numpuk dan selisih harga jual Tahun 2018-2020 sebesar Rp.7.611.216.830,- (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Biaya pengacara untuk pengurusan perkara ini adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Im materiil :

- Penggugat merasa stress, malu, kehilangan waktu untuk mengurus permasalahan, penjualan tepung ikan semakin menurun dan telah kehilangan pasar penjualan sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang sulit untuk dinilai, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dan kekayaan Tergugat I dan Tergugat II. yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Area Sawah / Kebun, Kramat, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah 52181;

17. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

18. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dipaparkan diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN untuk berkenan memutus dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang secara bersama – sama sehingga merugikan Penggugat;
5. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dengan perincian :



Kerugian Materiil

- Total kerugian akibat bahan baku tidak masuk secara maksimal sebesar Rp.44.342.406.891,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Total kerugian dari omset penjualan karena potensi omset yang tidak tercapai produksinya di tahun 2018-2019 Rp.46.038.356.000,- (empat puluh enam milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Total kerugian karena stok akhir numpuk dan selisih harga jual Tahun 2018-2020 sebesar Rp.7.611.216.830,- (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Biaya pengacara untuk pengurusan perkara ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Im materiil :

- Penggugat merasa stress, malu, kehilangan waktu untuk mengurus permasalahan, penjualan tepung ikan semakin menurun dan telah kehilangan pasar penjualan sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang sulit untuk dinilai, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah):**
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perincian :

Kerugian Materiil

- Total kerugian akibat bahan baku tidak masuk secara maksimal sebesar Rp.44.342.406.891,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Total kerugian dari omset penjualan karena potensi omset yang tidak tercapai produksinya di tahun 2018-2019 Rp.46.038.356.000,- (empat puluh enam milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Total kerugian karena stok akhir numpuk dan selisih harga jual Tahun 2018-2020 sebesar Rp 7.611.216.830 (Tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Biaya pengacara untuk pengurusan perkara ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Kerugian Im materiil :

- Penggugat merasa stress, malu, kehilangan waktu untuk mengurus permasalahan, penjualan tepung ikan semakin menurun dan telah kehilangan pasar penjualan sehingga menyebabkan kerugian im materiil yang sulit untuk dinilai, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**
- 7. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan segala proses produksi dan pemasaran produk tepung ikan, yang telah menggunakan resep Rahasia Dagang milik Penggugat;
- 8. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Area Sawah / Kebun, Kramat, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah 52181;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
- 11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Kuasa Tergugat II hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ELIN PUJIASTUTI SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 21 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

1. Tergugat I bekerja di PT.CNL Maju Bersatu sejak tanggal 4 Juni 2015, dan ditempatkan dibagian Produksi (kepala sift) oleh PT.CNL Maju Bersatu;
2. Memang benar Tergugat I telah mengambil gambar (foto) dokumen-dokumen yang ada di PT.CNL Maju Bersatu dan tergugat I telah mengakui hal tersebut kepada Akhmad Syarifudin (Manager HRD PT CNL Maju Bersatu);
3. Foto-foto dokumen tersebut Tergugat I kirimkan kepada seseorang yang mengaku bernama Putra, dimana saudara Putra bekerja di PT.Bumi Indo Jaya;
4. PT.Bumi Indo Jaya, mempunyai usaha yang sama dengan PT.CNL Maju bersatu,yaitu dibidang produksi tepung ikan;
5. Tergugat I mengetahui foto dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui Whatshap kepada saudara Putra dipergunakan untuk kepentingan usaha PT.Bumi Indo Jaya, dikarenakan PT Indo Bumi Jaya mempunyai jenis usaha yang sama dengan PT CNL Maju bersatu;
6. Sangat jelas dalam percakapan Tergugat I dengan PT Bumi Indo Jaya yang diwakili pak Putra, seluruh inisiatif permintaan data-data ada pada PT Bumi Indo Jaya;
7. Tergugat I tidak mengetahui kalau hal tersebut adalah salah dan melawan hukum karena telah merugikan PT CNL Maju Bersatu, karena Tergugat I awam berkaitan dengan hukum;
8. Tergugat I telah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan telah mengundurkan diri dari PT CNL Maju Bersatu sejak tanggal 1 Agustus 2020;
9. Oleh karena itu Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT CNL Maju Bersatu;
10. Dan Tergugat I menolak jika harus menanggung kerugian dari PT CNL Maju Bersatu, dikarenakan Tergugat I hanya mengikuti arahan dan perintah pak Putra dari PT Bumi Indo Jaya untuk mengambil data-data dari PT CNL;

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI:

ERROR IN PERSONA

1. Bahwa TERGUGAT II sebagai Badan hukum (legal Entity) tidak ada hubungan baik dengan Tergugat I maupun orang yang disebut-sebut Putra, apalagi dalam kaitan dengan posita Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II selaku Badan hukum memiliki (*Persona Standi In Judicio*) didepan persidangan aquo yang berbeda dengan pribadi yang disebut-sebut dalam gugatan bernama Putra;
3. Bahwa untuk melibatkan dan mengikutsertakan Tergugat II selaku Badan Hukum dalam kasus aquo Penggugat seharusnya menguraikan apa hubungan hukum antara Tergugat II dan Tergugat I dan orang yang bernama Putra tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam posita Penggugat tidak ada keterkaitan Hukum dan Kepentingan dengan Tergugat II;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menempatkan PT.Bumi Indo Jaya sebagai Tergugat II adalah salah pihak (*Error in Persona*)

KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat terbaca jelas disebut bapak Putra selaku pribadi tapi ironisnya pihak bapak Putra tidak ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, padahal posita gugatan bukan mengenai Tergugat II tapi orang yang bernama Putra dan Tergugat I;
2. Bahwa bagaimana mungkin sebuah posita gugatan yang melibatkan pihak lain tapi pihak tersebut tidak ikut digugat;
3. Bahwa gugatan yang demikian jelas tidak memenuhi syarat sebuah gugatan yang benar karena kurang pihak;
4. Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat memakai landasan Hukum UU No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, sedangkan seharusnya yang bertanggung jawab menjaga rahasia dagang adalah Direktur Perseroan sehingga apabila karyawannya berbuat salah bertalian dengan rahasia dagang maka sebenarnya harus ikut digugat adalah Jong Seok Choi sebagai pribadi; (lihat penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Penggugat lupa bahwa Rahasia Dagang masuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2000 sehingga uraian posita harus jelas yaitu invert apa yang menjadi milik Penggugat yang harus dirahasiakan, bukan masalah harga bahan atau dokumen tapi harus diuraikan jelas klasifikasi dan administrasi yang bersifat rahasia sebagai HKI. Penemuan rahasia dagang masuk dalam pengelolaan Direktorat Hak dan Intelektual yang dicatat dalam berita resmi rahasia dagang di direktoral jendral hak kekayaan intelektual;
2. Apakah Hak Kekayaan Intelektual yang mana yang diambil sebagai rahasia dagang oleh Tergugat I dan apakah benar penemuan tersebut digunakan oleh orang lain ? tidak jelas apa yang digunakan sehingga Penggugat bisa rugi milyaran rupiah;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



3. Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan secara sistimatis dan jelas mengapa Tergugat II sebagai pihak yang melanggar hukum dan ikut digugat sedangkan baik Tergugat I maupun Putra tidak merupakan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II sebagai Badan Hukum. Uraian gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa terurai dalam uraian eksepsi tersebut diatas hendaknya dianggap termuat dan terulang dalam pokok perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal dengan keras seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak ada relevansi fakta maupun hukum dengan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak ada kaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban Hukum atas perbuatan orang lain;
4. Bahwa Tergugat II mereservir gugatan dan tuntutan balik atas usaha pencemaran nama baik Tergugat II selaku Badan Hukum yang tidak ada kaitan dengan isi gugatan Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak memenuhi legal reasoning karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melanggar hukum, padahal Tergugat II selaku Badan Hukum tidak pernah menggunakan atau memakai rahasia dagang Penggugat. Lagi pula tidak ditemukan **Legal Ground** dari gugatan Penggugat, mengapa Tergugat II harus membayar uang sebesar Rp.46.038.356.000,- (empat puluh milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) akibat bisnis Penggugat yang merugi sebagaimana posita gugatan Penggugat;
6. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat tidak ditemukan paraleritas dan koneksitas dalil perbuatan melanggar hukum dengan ganti ruginya. Artinya gugatan disusun secara rancu baik posita maupun petitumnya;
7. Bahwa mohon perhatian Pengadilan dalam Hukum Pembuktian (**Law Of Evidence**) beban pembuktian (**Burden of Proof**) ada pada Penggugat untuk membuktikan keterkaitan Tergugat I dengan Tergugat II dan perbuatan apa, dan bagaimana caranya sehingga bisa merugikan Penggugat milyaran rupiah, dimana korelasi fakta perbuatan dengan ganti rugi ? bukankah sangat naif meminta seseorang membayar kerugian yang bukan menjadi tanggung jawabnya???
8. Bahwa apabila benar Tergugat I berbuat salah pada Penggugat maka gugatan Penggugat hanya bisa diterapkan dan ditujukan kepada Tergugat I an sich karena sangat tidak **fair** dan **bad faith** membawa-bawa Tergugat II yang tidak mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui karyawan Penggugat; ini merupakan niat buruk (*mens rea*)
Penggugat menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat;

9. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum kepada Tergugat II maka seharusnya Tergugat II dikeluarkan di dalam sengketa Hukum antara Penggugat dengan karyawan atau dengan pihak lain bukan dengan Tergugat II;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memutus dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Tergugat II;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau

Putusan yang adil dan benar (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dan Permohonan Maaf dari Tergugat I (Sdr Sudarminto) kepada CNL pada tanggal 1 Agustus 2020, (bukti P-1);
2. Foto dari Asli screenshot aplikasi get contact Nomor ponsel +62811314398 yang ada dalam percakapan whatsapp messenger antara Tergugat I dengan Tergugat II ditemukan nomor +62811314398 adalah nomor milik Putra atau Putra Surya Wijaya dengan lebih dari 25 nama yang menunjukkan Putra adalah owner PT Bumi Indo (Tergugat II), (bukti P-2);
3. Foto dari screenshot sebagian riwayat percakapan chat WA dari HP milik Tergugat I antara Tergugat I dengan Putra pihak Tergugat II, (bukti P-3);
4. Foto dari screenshot link <http://m.karir.com/companies/862098> milik PT Bumi Indo Mapan dengan logo yang sama dengan perusahaan milik Tergugat II dengan alamat PT Bumi Indo adalah Jl Musi Nomor 21 Surabaya, (bukti P-4);

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli faktur Pajak PT Bumi Indo terkait pembelian Tergugat II untuk Tepung Ikan Pakan Ternak MKPL dari Penggugat ditahun 2015, (bukti P-5);
6. 1 (satu) buah flasdisk berisi video percakapan WA antara Putra bagian dari Tergugat II dengan Tergugat I, (bukti P-6);
7. Fotokopi dari asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari Polres Pekalongan Kota terkait laporan Pengungkapan Rahasia Dagang, (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A018/005/2020 PO-No: 2005-00043, PO-Date:05/05/2020 (bukit P-8.a);
9. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A019/005/2020 PO-No: PO-2004-00080, PO-Date:03/04/2020 (bukit P-8.b);
10. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A022/005/2020 PO-No: 5500165494, PO-Date:05/05/2020 (bukit P-8.c);
11. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A021/005/2020 PO-No: PO-2005-00043, PO-Date:05/05/2020 (bukit P-8.d);
12. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A020/005/2020 PO-No: PO-2005-00043, PO-Date:05/05/2020 (bukit P-8.e);
13. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A010/006/2020 PO-No: Po-MSS-2006-000017, PO-Date:15/06/2020 (bukit P-8.f);
14. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A012/006/2020 PO-No: PO-2006-00160, PO-Date:09/06/2020 (bukit P-8.g);
15. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A013/006/2020 PO-No: Po-MSS-2006-000010, PO-Date:09/06/2020 (bukit P-8.h);
16. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A015/006/2020 PO-No: PO-2006-00160, PO-Date:09/06/2020 (bukit P-8.i);
17. Fotokopi Surat Jalan No.CNL/SJ/A018/006/2020 PO-No: PO-2006-00157, PO-Date:09/06/2020 (bukit P-8.j);
18. Fotokopi Berita tentang CV. Bumi Indo Mojokerto, Direktur Bapak Teguh Yuda Permana, Kamis, 27 September 2018 (bukti P-9.a);
19. Fotokopi dari Instagram foto Bapak Teguh Yuda Permana dengan Bapak Richmon Bumi Indo Tegal masih famili (bukti P-9.b);
20. Fotokopi dari instagram alamat Jalan Musi 21 Surabaya, tempat Tergugat I mengirim sample kepada Tergugat II (Bumi Bhakti Foundation) (bukti P-9.c);

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari instragram Bapak Teguh Yuda Permana bersama-sama dengan Bapak Richmon Bumi Indo Tegal dalam kegiatan di Bumi Bhakti Foundation (bukti P-9.d);
22. Fotokopi dari instragram Bumi Bhakti Foundation dengan Bumi Indo (Logo Perusahaan tampak dalam gambar) (bukti P-9.e);
23. Fotokopi table nama pembeli yang hilang dalam kurun waktu 2018-2020 (bukti P-10.a);
24. Fotokopi PT CNL laporan laba rugi komparatif tahun 2018-2020 (bukti P-10.b);
25. Fotokopi kerugian dari bahan baku masuknya berkurang karena nama supplier dicuri tahun 2018-2020 (bukti P-10.c);
26. Fotokopi kerugian akibat omset perbulan tidak terjual atau tidak tercapai tahun 2018-2019 (bukti P-10.d);
27. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/71.a/XI/2020/Reskrim Laporan Polisi Resor Kota Pekalongan (bukti P-11);
28. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 15 Februari 2021 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9.a, P-9.b, P-9.c, P-9.d, dan bukti P-9.e diambil dari internet dan instagram sedangkan bukti P-6 berupa flasdisk percakapan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;

1. Saksi AKHMAD SYARIFUDIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Tergugat I kepergok masuk ke dalam ruang administrasi dan saat ditanya oleh Arin dia bilang tidak apa hanya menaruh pekerjaan disuruh oleh Stevie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi rencananya akan memanggil Tergugat I tapi belum Saksi panggil Tergugat I sudah menghadap Saksi terlebih dahulu dan meminta maaf karena Tergugat I sudah mengambil foto terhadap dokumen yang ada diruang administrasi;
- Bahwa menurut pengakuannya Tergugat I foto tersebut dikirimkan ke Pak Putra sebagai pemilik PT Bumi Indo;
- Bahwa awalnya Tergugat I mengaku 3 bulan tapi setelah diteliti ternyata sudah selama 3 tahun dan menurut pengakuan Tergugat I, Tergugat I diberi imbalan setiap bulan 1 juta rupiah dan pernah diberi tambahan untuk membeli HP dari Pak Putra;
- Bahwa foto yang dikirim ke Pak Putra dokumen itu milik PT CNL tempat Saksi dan Tergugat I bekerja dimana PT CNL itu bergerak dibidang pembuatan tepung ikan untuk pakan ternak;
- Bahwa dokumen tersebut isinya adalah tentang berapa komposisi campuran ikan dan bahan lainnya agar dapat mendapatkan tepung yang berprotein tinggi;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-1 surat pernyataan itu ditulis sendiri oleh Tergugat I dan saat Tergugat I menulis surat itu memang ditulis dalam keadaan tidak terpaksa, tidak dibawah tekanan dan ditulis secara sukarela, ikhlas karena Tergugat I merasa telah melakukan kesalahan terhadap perusahaan;
- Bahwa bukti P-2 Saksi tahu itu adalah daftar nama kontak dan salah satunya ada nomor kontaknya Pak Putra;
- Bahwa katanya dulu Pak Putra sebagai pemilik PT Bumi Indo pernah bertransaksi untuk membeli tepung ikan ke PT CNL;
- Bahwa katanya Pak Putra pernah datang ke PT CNL yaitu pada tahun 2015, karena Saksi mulai bekerja di PT CNL baru tahun 2020;
- Bahwa pernah diklarifikasi dan dari PT Bumi Indo mengaku tidak mengenal yang namanya Pak Putra;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi dibagian HRD sedangkan Tergugat I dibagian Kepala Sip Karyawan sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I telah membocorkan rahasia dagang yaitu tentang adanya grade protein ikan ada takarannya antara kepala ikan dengan daging ikan, kalau tidak sesuai takarannya maka tepung ikan tidak akan jadi;
- Bahwa Tergugat I telah mengambil sampel tepung ikan yang akan dikirimkan kepada pemesan, lalu sampel tersebut dikirimkan kepada Pak Putra dan termasuk juga harga bahan baku ikan;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya dari pengakuan Tergugat I saat dia membuat surat pernyataan;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT CNL, PT Bumi Indo sudah tidak pernah lagi membeli tepung ikan ke PT CNL;
- Bahwa pengiriman tepung ikan ke Jl.Musi No.21 Surabaya atas permintaan Pak Putra;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Sudarminto dan Pak Putra sebagai pribadi ke Resor Pekalongan Kota atas nama perusahaan yaitu PT CNL;
- Bahwa PT Bumi Indo juga perusahaan yang membuat tepung ikan pakan ternak sama dengan PT CNL;
- Bahwa tugas Tergugat I sebagai Kepala Sip mengkoordinasikan anak buah untuk menghasilkan tepung ikan;
- Bahwa sekarang Tergugat I tidak bekerja lagi di PT CNL karena mengundurkan diri dari PT CNL atas kemauannya sendiri sejak Tergugat I membuat surat pernyataan;
- Bahwa PT CNL alamatnya ada di Jl. Wr. Supratman Pekalongan sedangkan PT Bumi Indo alamatnya di Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

2. Saksi YUNIA ARIEN FAIRIZTA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat I sama-sama sebagai karyawan di PT CNL Pekalongan yang bergerak dibidang pembuatan tepung ikan pakan ternak, yaitu Saksi dibagian keuangan sedangkan Tergugat I dibagian sip karyawan;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-1, P-2,P-4 dan P-5 ;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan membocorkan rahasia perusahaan yaitu PT CNL tempat dia bekerja;
- Bahwa Tergugat I pernah kepergok oleh Saksi saat Tergugat I masuk keruang Saksi yaitu ruang keuangan, dan saat Saksi Tanya katanya Tergugat I disuruh oleh Stevi, karena Saksi curiga lalu Saksi tanya kepada Stevi ada keperluan apa Stevi menyuruh Tergugat I untuk masuk keruang keuangan, dan saat itu Stevi bilang bahwa dia tidak menyuruh Tergugat I untuk masuk keruang keuangan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kepergok Tergugat I masih berada di dalam ruang dengan posisi dia berada dibelakang pintu, Saksi langsung bertanya “ ada apa ya Pak kok masuk” dan dia menjawab katanya disuruh Stevi;
 - Bahwa Tergugat I masuk sekitar pukul 13.00 WIB saat itu hari libur/tanggal merah Saksi masuk kerja karena piket untuk membagikan uang lembur pada karyawan;
 - Bahwa diruang keuangan tidak boleh ada orang lain masuk hanya Saksi dan orang keuangan saja yang boleh masuk dan saat itu Saksi ingat betul bahwa pintunya sudah Saksi kunci saat Saksi meninggalkan ruangan dan Saksi heran juga kenapa Tergugat I bisa masuk keruang Saksi;
 - Bahwa saat itu Tergugat I tidak membawa apa-apa dan ternyata belakangan katanya dia telah memfoto dukumen yang ada diruang keuangan dari hard copy;
 - Bahwa Tergugat I disuruh oleh Tergugat II untuk memberikan informasi tentang rahasia perusahaan PT CNL;
 - Bahwa PT Bumi Indo Jaya pernah bertransaksi pada tahun 2015 tapi pembelianya tidak secara langsung, Saksi hanya mengecek rekening kalau ada uang masuk dari siapa lalu Saksi catat pemesannya dan apa yang dipesannya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Putra tapi Saksi pernah melihat Pak Putra datang ke PT CNL;
 - Bahwa Pak Putra datang ke PT CNL katanya untuk survey dan kemudian mengadakan transaksi;
 - Bahwa bukti P-4 logo PT Bumi Indo Jaya yang ada di Tegal dengan yang ada di JL.Musi No.21 Surabaya Saksi tidak mengetahui apakah sama atau tidak;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT CNL sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saat Tergugat I masuk keruangan keuangan tidak ada barang yang hilang;
 - Bahwa akibatnya Pak Putra dapat mengambil customer dari PT CNL dan produk PT CNL bisa ditiru oleh perusahaan lain dan ada penurunan penjual tepung ikan di PT CNL;
 - Bahwa ada sekitar 10 pelanggan yang tidak memesan tepung ikan lagi pada PT CNL;
 - Bahwa PT CNL setiap bulan bisa mengeluarkan 200 ton tepung ikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi STEVIE DONNY JACOBUS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan pekerjaan dan menerima upah dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT CNL Pekalongan yang bergerak dibidang pembuatan tepung ikan pakan ternak, yaitu Saksi dibagian Manager Operational;
 - Bahwa karena Tergugat I telah melakukan membocorkan rahasia perusahaan yaitu PT CNL tempat dia bekerja;
 - Bahwa awalnya Tergugat I kepergok telah masuk keruangan keuangan dan oleh Arin ditanya ada apa Tergugat I diruang keuangan, katanya Tergugat I berada diruang keuangan karena disuruh oleh Saksi untuk memfoto data karyawan untuk informasi uang makan, tapi sebenarnya Saksi tidak pernah menyuruh Tergugat I untuk masuk keruang keuangan;
 - Bahwa keesokan harinya Tergugat I menemui Saksi dan minta maaf karena telah membawa-bawa nama Saksi;
 - Bahwa PT Bumi Indo Jaya pernah datang ke PT CNL, dan Saksi juga pernah mengirim barang ke PT Bumi Indo;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Putra adalah ownernya PT Bumi Indo;
 - Bahwa Saksi belum pernah berhadapan dengan Pak Putra hanya melihat sekilas dari jauh saja saat datang ke PT CNL;
 - Bahwa setelah Pak Putra datang ke PT CNL setelah itu ada pembelian tepung ikan dari PT Bumi Indo ke PT CNL;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT CNL sejak tahun 2015;
 - Bahwa PT CNL pernah mengirimkan tepung ikan ke PT Bumi Indo yaitu pada tahun 2015 sebanyak 100 ton, berapa kalinya Saksi lupa;
 - Bahwa setelah tahun 2015 tidak ada lagi pengiriman ke PT Bumi Indo;
 - Bahwa Saksi hanya menyiapkan barang yang akan dikirim tapi kemana dikirim Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat I sudah bekerja di PT CNL sejak bulan Agustus tahun 2020;
 - Bahwa saat Tergugat I masih menjadi karyawan PT CNL penjualan tepung ikan menurun dan penjualan tidak lancar dan 2 tahun terakhir tepung ikan menumpuk tidak ada yang keluar sedangkan produksi masih jalan terus tapi setelah Tergugat I keluar dari PT CNL maka penjualan mulai lancar lagi;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik PT Bumi Indo adalah Pak Putra;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

4. Saksi SUPARDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan pekerjaan dan tidak menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai supplier bahan baku pembuatan tepung ikan yaitu Saksi selalu mengirimkan ikan ke PT CNL dan PT Bumi Indo berdasarkan pesanan;
- Bahwa Saksi mengirimkannya ke kantor PT Bumi Indo yang ada di Tegal;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Pak Putra dan minta diantarkan ikan kekantornya yaitu PT Bumi Indo yang ada di Tegal;
- Bahwa bukti P-2 (setelah Saksi membuka HPnya dan melihat pada bukti P-2 dengan yang ada di HP milik Saksi ternyata nomornya sama);
- Bahwa bukti P-4 logo PT bumi Indo yang ada disurabaya sama dengan logo yang ada di PT bumi Indo yang di tegal;
- Bahwa yang Saksi tahu PT Bumi Indo itu hanya yang ada di Tegal dan pemiliknya adalah Pak Putra;
- Bahwa Saksi belum pernah ke kantor PT Bumi Indo tapi kalau Saksi lewat Tegal Saksi melihat kantor PT Bumi Indo;
- Bahwa Saksi sudah 1 tahun belakangan ini Saksi sudah tidak mengirim lagi ke PT Bumi Indo;
- Bahwa Saksi masih mengirim ke PT CNL;
- Bahwa yang Saksi kirim daging ikan dan kepala ikan;
- Bahwa Saksi mengirim Ikan ke PT Bumi Indo sebelum Tergugat I bekerja di PT CNL;
- Bahwa awalnya Pak Putra tahunya dari supplier yang lain yang punya nomor Saksi, lalu Pak Putra menghubungi Saksi untuk dikirimkan ikan ke PT Bumi Indo yang ada di Tegal;
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu dengan Pak Putra hanya lewat telpon saja;
- Bahwa selain Pak Putra ada orang lain yaitu Bu Eflin tapi Saksi tidak tahu Bu Eflin dibagian apa;
- Bahwa Saksi tahunya Bu Eflin yang bilang bahwa PT Bumi Indo adalah milik Pak Putra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NURWANDI BIN MURSIDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai penyidik karena ada laporan tentang pencurian rahasia dagang;
 - Bahwa Saksi sebagai penyidik saat itu minta bantuan kepada Tim Forensik dan jadi screenshot itu isinya sama dengan Berita Acara penjelasan dari Tim Forensik (Saksi hanya memperlihatkan Berita Acara Surat Keterangan dari Tim Forensik tapi tidak untuk bukti surat dari Penggugat);
 - Bahwa isi dari Bukti P-3 Ada kesamaan, tapi kalau satu persatu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa bukti P-2 ini juga sama dengan Berita Acara dari Tim Forensik bahwa nomor 081 131 4398 adalah sama dengan Berita Acara dari Tim Forensik;
 - Bahwa bukti P-3 sama dengan Berita Acara dari Tim Forensik;
 - Bahwa bukti P-8 juga ada di berita acara penyidik, bahwa surat itu difoto oleh Tergugat I kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Pak Putra;
 - Bahwa HP yang disita itu milik Putra;
 - Bahwa Saksi mengajukan permohonan kepada gerai Gapari dan dijawab bahwa nomor tersebut atas nama Putra Surya Wijaya;
 - Bahwa Putra Surya Wijaya pernah dipanggil tapi belum pernah datang;
 - Bahwa yang dilaporkan PT CNL adalah saudara Sudarminto;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menyampaikannya disini apa hubungannya Putra Surya Wijaya dengan PT Bumi Indo;
 - Bahwa Saksi pernah mengirim surat tentang PT Bumi Indo tapi belum ada jawabannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tapi Saksi pernah minta data tentang PT Bumi Indo ke Dinas Pelayanan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, maka Nama Pengurus adalah Putra Surya Wijaya dan sekaligus sebagai pemegang sahamnya;
 - Bahwa bukti surat P-4 ini sama dengan surat atau data pengurus dan pemegang saham dari PT Bumi Indo yang ada didata dari Dinas Pelayanan Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 - Bahwa yang dilaporkan oleh PT CNL laporannya tentang pencurian rahasia dagang;
 - Bahwa laporan masuk pada tanggal 1 Agustus 2020;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021 sudah ada gelar perkara untuk penetapan Tersangka;
 - Bahwa Tergugat I posisinya masih dalam penyidikan;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan

6. Saksi LOE WEN LIE, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Tergugat I telah melakukan pencurian data rahasia dagang dan Tergugat I juga telah dilaporkan ke Polisi oleh PT CNL yang bergerak memproduksi tepung ikan pakan ternak;
- Bahwa data yang diambil adalah data yang sangat penting yaitu data dari bahan baku, produksi sampai dengan ke pemasarannya;
- Bahwa data-data tersebut diminta oleh Tergugat II dan Tergugat I diinformasikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-3 karena Saksi pernah baca dari laptop;
- Bahwa bukti P-8 a sampai P-8 j ini adalah surat jalan penjualan dari PT CNL dimana di dalam surat tersebut lengkap isinya dari data sopir, produksi, tonase, tujuannya sampai prosentase proteinnya;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-10 a sampai P-10 d adalah data pembeli yang hilang, sudah tidak pernah membeli tepung ikan kepada PT CNL;
- Bahwa Saksi tahu bahwa foto P-9.b adalah foto Pak Richmon dari PT Bumi Indo Tegal dengan Pak Teguh Yuda Permana salah satu Manager PT Bumi Indo yang ada di Mojokerto, foto P-9.c adalah alamat pengiriman sampel saman dengan yang ada di PT Bumi Indo Foundation;
- Bahwa bukti P-12 itu adalah surat dari Pak Richmon untuk mediasi dan pernah datang ke Pekalongan dan saat itu Saksi yang mewakili dari PT CNL dan hasilnya dari pihak Pak Richmon dari PT CNL agar menyebutkan angka kerugian yang diderita oleh PT CNL berapa tapi saat itu dari PT CNL belum dapat menyebutkan angka kerugian tersebut, sebenarnya dari awal dari pihak PT CNL hanya mengharapkan itikad baik dari PT Bumi Indo yaitu minta maaf saja cukup;
- Bahwa Saksi pernah ketemu pak Putra pada tahun 2015 datang ke PT CNL, Saksi, Penggugat dan Pak Putra kami saling memperkenalkan diri, bahwa Penggugat sebagi pemilik PT CNL sedangkan Pak Putra sebagai pemilik PT Bumi Indo yang mana PT Bumi Indo sudah punya cabang diberbagai kota dan lebih lama, sedang PT CNL adalah perusahaan baru;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dari tahun 2017,2018 dan 2019 PT CNL mengalami kerugian dimana omset produksi menurun pembelian bahan baku menurun dan stok barang menumpuk dan baru pada tahun 2020 mulai ada kenaikan penjualan;
- Bahwa perkiraan PT CNL hilang supplier dan pembeli hampir 10%;
- Bahwa saat Saksi melakukan mediasi mewakili PT CNL Saksi tidak mendapatkan upah;
- Bahwa PT CNL baru-baru ini telah berhasil memproduksi tepung ikan pakan ternak dengan protein 53 adalah merupakan produk baru dari PT CNL dimana itu atas permintaan pelanggan agar dengan protein agak rendah maka harganya lebih murah tapi dapat membuat ternak proteinnya cukup sehingga perkembangan ternak dapat tumbuh dengan bagus dan setelah dipasarkan konsumen sangat puas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Kuasa Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Bukti-bukti dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Surat Ijin Usaha (Ijin Usaha Industri) (bukti T.II-1);
2. Fotokopi Buku Penerimaan Surat (BPS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah I tanggal 20 September 2016 An. Bumi Indo Jaya (bukti T.II-2.a);
3. Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2015 Periode Pembukuan : 0283 6199080 0115 s.d 1215 (bukti T.II-2.b);
4. Fotokopi Lampiran I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (bukti T.II-2.c);
5. Fotokopi Lampiran HI.2 (bukti T.II-2.d);
6. Fotokopi Laporan Rugi Laba PT Bumi Indojaya Tahun 2015 (bukti T.II-2.e);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 140/173/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Kramat (bukti T.II-3);
8. Fotokopi hasil print out Link m.karir.com/companics/862098 (bukti T.II-4);
9. Fotokopi tentang informasi International Monetary Fund (bukti T.II-7.a);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat dari Juliani Language Centre (bukti T.II-7.b);
11. Fotokopi tentang informasi Tepung Ikan (bukti T.II-8);
12. Fotokopi surat dari PT. Bumi Indo Jaya tentang Bagan Alur Produksi Tepung Ikan (bukti T.II-9);
13. Fotokopi Aplikasi <https://www.facebook.com/pulic/Andi> (bukti T.II-10);
14. Fotokopi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007(bukti T.II-11.a);
15. Fotokopi website IAI (bukti T.II-11b)
16. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 (bukti T.II-11.c);
17. Fotokopi surat dari PT. Bumi Indo Jaya tanggal 21 Juli 2021 Nomor 002/BIJ/EKSTRN/VII/2021, perihal Permintaan Informasi (bukti T.II-12.a);
18. Fotokopi surat dari BYC tanggal 22 Juli 2021 Nomor 001/07/2021, perihal Tanggapan Surat Nomor 002/BIJ/EKSTRN/VII/2021 (bukti T.II-12.b);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-II.2.b, T-II.2-c, dan T-II.2-d, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan untuk fotokopi surat bukti T.II-4, T.II-7a, T.II.8, T-II.10, T.II-11a, T.II-11.b, dan T.II-11.c, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Karena diambil dari internet, print website dan *download*, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Kesimpulan di persidangan, yang isi selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Error in Persona;
2. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dari Tergugat II tersebut sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat Error in Persona;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk membuktikan tentang bagaimana hubungan hukum antara Tergugat II dengan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat, hal tersebut hanya dapat diketahui dari hasil pembuktian dalam pokok perkara nantinya dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat II poin 1 tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan pihak yang dijadikan Tergugat, Mahkamah Agung RI telah memberikan beberapa kaidah hukum antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.35K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan : bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, yang menyatakan : bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk menentukan dari pihak-pihak yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi dari Tergugat II poin 2 tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;



3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk membuktikan tentang apakah Rahasia Dagang adalah masuk dalam Hak Kekayaan Intelektual atau tidak dan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mana yang diambil oleh Tergugat I, hal tersebut hanya dapat diketahui dari hasil pembuktian dalam pokok perkara nantinya dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat II poin 3 tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Para Tergugat secara hukum dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim secara **ex officio** berwenang untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai formalitas gugatan selain daripada yang menjadi materi eksepsi Tergugat II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12, menyatakan sebagai berikut :

Posita angka 11 :

bahwa berdasarkan Pasal 17 UU No.30 Tahun 2000, Tergugat I dan Tergugat II dapat dilakukan pemidanaan, yaitu Pasal 17 :

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang Pihak Lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”;

Posita angka 12 :

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian, yaitu antara laindst.....;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Posita angka 11 dan angka 12 gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didasarkan pada Posita Gugatan Penggugat angka 11 dan angka 12 tersebut di atas, Penggugat menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni pelanggaran Rahasia Dagang sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pidana Pasal 17 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sama halnya dengan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, pelanggaran Rahasia Dagang ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 17 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata, telah diatur sebagai berikut: *“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa pelanggaran Rahasia Dagang (yang juga merupakan suatu tindak pidana) tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya tindak pidana Rahasia Dagang tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam persidangan pidana, daripada dalam persidangan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi *“siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya (affirmanti incumbit probate)”*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila sudah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana Rahasia Dagang yang dipersangkakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, tentunya akan lebih memudahkan Penggugat dalam pembuktian gugatan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah nyata secara hukum bahwa tindak pidana Rahasia Dagang yang dipersangkakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I masih dalam proses penyidikan di Polres Kota Pekalongan, sehingga masih jauh dari istilah *telah ada putusan pidana dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa tindak pidana Rahasia Dagang yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini secara hukum dinyatakan masih terlalu dini untuk diajukan di gugatan perdata (*premature*);

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, tentang gugatan Penggugat yang *Premature*, maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan *Premature*, karena *belum ada putusan pidana dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;**

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan berdasarkan surat gugatan, yang menjadi pihak selaku Penggugat adalah JONGSEOK CHOI yang bertindak untuk dan atas nama PT. CNL Maju Bersatu berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. CNL Maju Bersatu No. 16 tanggal 11 Juni 2014, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CNL Maju Bersatu No. 02 tanggal 6 Mei 2015 dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CNL Maju Bersatu No. 34 tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti surat sebagai akta otentik yang dapat menunjukkan kedudukan JONGSEOK CHOI sebagai Direksi PT. CNL Maju Bersatu atau sebagai orang yang berhak mewakili Badan Hukum PT. CNL Maju Bersatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kedudukan dirinya selaku Direksi PT. CNL Maju Bersatu atau sebagai pihak yang berhak mewakili PT. CNL Maju Bersatu, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara gugatan aquo terdapat *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.292.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami RAHMAT SANJAYA, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH. dan MUHAMMAD TAOFIK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIA SORAYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H.

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA, S.H.

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp75.000,00
PNBP	: Rp30.000,00
Panggilan	: Rp1.137.000,00
Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
Meterai Putusan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.292.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

